



**GUBERNUR RIAU  
PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2020  
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan akuntabel penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, maka ketentuan mengenai perjalanan dinas perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.**

#### **Pasal I**

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (8) huruf c dan ayat (13) Pasal 4 diubah, dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 4**

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Perjalanan dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
  - b. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau;
  - c. Perjalanan dinas lokal dari UPTD/Cabang Dinas yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
  - d. Perjalanan dinas dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:
  - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/ Unit Kerja.
  - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan.
  - d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.
  - e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan.
  - f. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal :
  - a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
  - b. untuk peningkatan pelayanan publik;
  - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait dilaksanakan secara selektif maksimal 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal 3 (tiga) hari.
- (5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari.
- (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring/Supervisi/Evaluasi dan Koordinasi untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer dari batas kota dibatasi maksimal 2 (dua) hari dan untuk jarak lebih dari 80 Km dibatasi maksimal 3 (tiga) hari, dan maksimal dilakukan 3 (tiga) orang.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (8) Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal:
  - a. Mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka penjenjangan, sertifikasi dan akreditasi;
  - b. Melakukan kegiatan pembahasan dokumen perencanaan dan pengelolaan keuangan bersama dengan kementerian terkait;
  - c. Melakukan peliputan atau pendampingan kegiatan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/Sekretaris Daerah;
  - d. Tenaga teknis tidak diperoleh di tempat tujuan perjalanan dinas yang dinyatakan dengan surat pernyataan Kepala Perangkat Daerah, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Tenaga teknis/tenaga kontrak yang melakukan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dibatasi maksimal 5 (lima) orang.
- (10) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro untuk mendapat persetujuan/izin tertulis Sekretaris Daerah, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (10a) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c dilakukan berdasarkan usulan Sekretaris DPRD dan mendapat persetujuan/izin tertulis dari pimpinan DPRD, dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (11) PPPK dapat melakukan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan persetujuan Pengguna Anggaran.
  - (12) Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keprotokolan dalam hal mendampingi Gubernur dilakukan secara selektif dengan persetujuan dari Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
  - (13) Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Sekretaris Daerah dalam bentuk disposisi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  - (14) Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang telah menerima hibah dari Pemerintah Provinsi dapat diberikan Perjalanan Dinas sepanjang kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan atau penggunaan dana hibah.
  - (15) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) dapat diberikan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Provinsi dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi masing-masing ke Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak dianggarkan pada instansi masing-masing.
2. Ketentuan ayat (2) huruf a angka 4, ayat (3) huruf a angka 1 dan angka 2, huruf b angka 1 dan angka 2 Pasal 7 diubah, dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 7**

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT yang dilengkapi dengan rencana biaya Perjalanan Dinas.
- (2) SPT dan SPPD dilingkungan Dinas, Badan, Inspektorat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ditandatangani oleh:

a. Untuk SPT.

1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.
4. Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur
5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
6. Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kepala UPTD/Cabang Dinas.
7. untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atas izin tertulis Sekretaris Daerah/pimpinan DPRD dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

b. Untuk SPPD.

1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah.
5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA.
6. Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh KPA.

(2a) Khusus untuk kegiatan Pengawasan (pemeriksaan dan non pemeriksaan) yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau Penandatanganan SPT dan SPPD di tandatangani oleh:

a. Untuk SPT.

1. Inspektur Daerah, ditandatangani oleh Inspektur Daerah.
2. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

b. Untuk SPPD.

1. Inspektur Daerah ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah.
2. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA.

(3) Penandatanganan SPT dan SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau di tandatangani oleh:

a. Untuk SPT.

1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
2. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
3. untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh KPA atas izin tertulis Sekretaris Daerah dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh KPA.

b. Untuk SPPD.

1. Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
2. Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh KPA.

c. Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang berada pada Biro Umum, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.

- (4) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) di tandatangani oleh:
  - a. Untuk SPT.
    1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur.
    2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  - b. Untuk SPPD.
    1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
    2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.
- (5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. pemberi tugas;
  - b. pelaksana tugas;
  - c. waktu pelaksanaan tugas;
  - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
  - e. maksud pelaksanaan tugas.
3. Ketentuan ayat (3) huruf b dan ayat (14) Pasal 10 diubah, diantara ayat (14) dan ayat (15) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (14a), diantara ayat (18) dan ayat (19) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (18a) sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 10**

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
  - a. uang harian;
  - b. biaya transport;
  - c. biaya penginapan;
  - d. uang representasi;
  - e. biaya taksi;
  - f. sewa kendaraan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan uang makan, uang transport lokal, dan uang saku dibayarkan secara lumsum serta merupakan batas tertinggi yang dibayarkan.
- (3) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :  
Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
  - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :  
Biaya tiket dan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19.

- (4) Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan estimasi atau prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
- (5) Pelampauan besaran biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (4) dibebankan pada anggaran biaya transport yang tersedia.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
  - a. di hotel; atau
  - b. ditempat menginap lainnya.
- (7) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dalam hal biaya penginapan lebih tinggi dari standar biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (8) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (9) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan:
  - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
  - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsom.
- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, yang melaksanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
- (11) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk Perjalanan Dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya.

- (12) Apabila bukti pengeluaran untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan Daftar Pengeluaran riil dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pelaksana SPPD.
- (13) Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada:
- Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD;
  - Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
- (14) Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- (14a) Dalam hal perjalanan dinas luar daerah dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (15) Dalam hal Perjalanan Dinas lanjutan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan/Desa dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1 (satu) jam atau harus menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara riil dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (16) Dalam hal adanya Perjalanan Dinas lanjutan yang disebabkan adanya perintah tugas baru sebelum berakhirnya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal;
- (17) Biaya untuk Perjalanan Dinas lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) dibayarkan biaya tambahan dengan rincian:
- Uang harian dan biaya taksi dibayarkan secara lumpsung;
  - Biaya Penginapan dan biaya transportasi dibayarkan secara at cost;
  - Biaya taksi dibayarkan apabila tempat kedudukannya berbeda.
- (18) Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam kota di Jakarta pada Badan Penghubung Provinsi Riau, merupakan pengganti uang transport dalam melaksanakan tugas kedinasan di wilayah Jakarta berdasarkan SPT dari pejabat yang berwenang;
- (18a) Satuan biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan biaya yang dibayarkan secara riil selama dipersyaratkan oleh Pemerintah/ Pemerintah Daerah

- (19) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga Pasal 23A berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 23A**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3); dan
  - b. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 54);  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5. Ketentuan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
6. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal II**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Disalinkan tanggal 19 Maret 2021  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Maret 2021

**Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,**

ttd.

**MASRUL KASMY**

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 NOMOR : 4

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 10 Maret 2021

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
 NOMOR : 4 Tahun 2021  
 TANGGAL : 10 Maret 2021

**SURAT IZIN PIMPINAN DPRD PROVINSI RIAU**

NOMOR.....

**TENTANG**

PERSETUJUAN / IZIN MELAKUKAN PERJALANAN DINAS

- Dasar : a. Peraturan Gubernur Riau Nomor.....(1) Tahun.....(2) Tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- b. Nota Dinas kepada Pimpinan DPRD Provinsi Riau dari Sekretaris DPRD Provinsi Riau.....(3) tanggal.....(4) nomor.....(5) Lampiran.....(6) hal.....(7)

MEMBERI IZIN

Kepada Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas :

- |                         |   |               |      |
|-------------------------|---|---------------|------|
| 1. Nama                 | : | .....         | (8)  |
| Jabatan                 | : | .....         | (9)  |
| Unit Organisasi         | : | .....         | (10) |
| Maksud Perjalanan Dinas | : | .....         | (11) |
| Tempat Tujuan           | : | .....         | (12) |
| Waktu Perjalanan Dinas  | : | .....s.d..... | (13) |

2. Dst. (14)

Ditetapkan di..... (15)

Pada tanggal..... (16)

PIMPINAN DPRD

NAMA..... (17)

Petunjuk Pengisian Format Surat Izin Perjalanan Dinas :

- (1) Diisi .....
- (2) Diisi .....
- (3) Diisi .....
- (4) Diisi .....
- (5) Diisi .....
- (6) Diisi .....
- (7) Diisi .....
- (8) Diisi nama Pelaksana
- (9) Diisi jabatan Pelaksana

- (10) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana
  - (11) Diisi .....
  - (12) Diisi .....
  - (13) Diisi .....
  - (14) Diisi .....
  - (15) Diisi tempat ditandatangani surat Izin / Persetujuan
  - (16) Diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat Izin / Persetujuan
  - (17) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Izin / Persetujuan.
- 

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**

## LAMPIRAN II:

## PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 4 Tahun 2021

TANGGAL : 10 Maret 2021

## 1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DIKLAT
1	Aceh	OH	360,000	110,000
2	Sumatera Utara	OH	370,000	110,000
3	Riau	OH	370,000	110,000
4	Kepulauan Riau	OH	370,000	110,000
5	Jambi	OH	370,000	110,000
6	Sumatera Barat	OH	380,000	110,000
7	Sumatera Selatan	OH	380,000	110,000
8	Lampung	OH	380,000	110,000
9	Bengkulu	OH	380,000	110,000
10	Bangka Belitung	OH	410,000	120,000
11	Banten	OH	370,000	110,000
12	Jawa Barat	OH	430,000	130,000
13	D.K.I. Jakarta	OH	530,000	160,000
14	Jawa Tengah	OH	370,000	110,000
15	D.I. Yogyakarta	OH	420,000	130,000
16	Jawa Timur	OH	410,000	120,000
17	Bali	OH	480,000	140,000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	440,000	130,000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	430,000	130,000
20	Kalimantan Barat	OH	380,000	110,000
21	kalimantan Tengah	OH	360,000	110,000
22	Kalimantan Selatan	OH	380,000	110,000
23	Kalimantan Timur	OH	430,000	130,000
24	Kalimantan Utara	OH	430,000	130,000
25	Sulawesi Utara	OH	370,000	110,000
26	Gorontalo	OH	370,000	110,000
27	Sulawesi Barat	OH	410,000	120,000
28	Sulawesi Selatan	OH	430,000	130,000
29	Sulawesi Tengah	OH	370,000	110,000
30	Sulawesi Tenggara	OH	380,000	110,000
31	Maluku	OH	380,000	110,000
32	Maluku Utara	OH	430,000	130,000
33	Papua	OH	580,000	170,000
34	Papua Barat	OH	480,000	140,000

2. SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

NO.	PROVINSI	SATUAN	TARIF HOTEL					
			KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ JFU & JFT GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ JFU & JFT GOLONGAN III	JFU & JFT GOLONGAN I/II
1	ACEH	OH	4,420,000	3,888,889	3,526,000	1,294,000	556,000	556,000
2	SUMATERA UTARA	OH	4,960,000	2,907,407	1,518,000	1,100,000	530,000	530,000
3	RIAU	OH	3,820,000	3,520,000	3,119,000	1,650,000	852,000	852,000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4,275,000	3,569,500	1,854,000	1,037,000	792,000	792,000
5	JAMBI	OH	4,000,000	3,549,378	3,337,000	1,212,000	580,000	580,000
6	SUMATERA BARAT	OH	5,236,000	3,530,000	3,332,000	1,353,000	650,000	650,000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5,850,000	3,433,712	3,083,000	1,571,000	861,000	861,000
8	LAMPUNG	OH	4,491,000	3,075,467	2,067,000	1,140,000	580,000	580,000
9	BENGKULU	OH	2,071,000	1,800,834	1,628,000	1,546,000	630,000	630,000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3,827,000	3,680,000	2,838,000	1,957,000	622,000	622,000
11	BANTEN	OH	5,725,000	3,488,889	2,373,000	1,000,000	718,000	718,000
12	JAWA BARAT	OH	5,381,000	3,655,524	2,755,000	1,006,000	570,000	570,000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5,850,000	2,500,000	1,490,000	992,000	730,000	730,000
14	JAWA TENGAH	OH	4,242,000	2,577,778	1,480,000	954,000	600,000	600,000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5,017,000	3,543,200	2,695,000	1,384,000	845,000	845,000
16	JAWA TIMUR	OH	4,400,000	2,906,904	1,605,000	1,076,000	664,000	664,000
17	BALI	OH	4,890,000	3,122,969	1,946,000	990,000	910,000	910,000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3,500,000	3,349,819	2,648,000	1,418,000	580,000	580,000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3,000,000	2,200,000	1,493,000	1,355,000	550,000	550,000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2,654,000	1,942,222	1,538,000	1,125,000	538,000	538,000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	4,901,000	3,760,000	3,391,000	1,160,000	659,000	659,000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4,797,000	4,333,333	3,316,000	1,500,000	540,000	540,000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4,000,000	3,190,786	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4,000,000	2,726,043	2,188,000	1,507,000	804,000	804,000
25	SULAWESI UTARA	OH	4,919,000	2,728,889	2,290,000	924,000	782,000	782,000
26	GORONTALO	OH	4,168,000	3,137,778	2,549,000	1,431,000	764,000	764,000
27	SULAWESI BARAT	OH	4,076,000	3,000,000	2,581,000	1,075,000	704,000	704,000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4,820,000	2,680,121	1,550,000	1,020,000	732,000	732,000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2,309,000	2,109,000	2,027,000	1,567,000	951,000	951,000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2,475,000	2,218,500	2,059,000	1,297,000	786,000	786,000
31	MALUKU	OH	3,467,000	3,267,000	3,240,000	1,048,000	667,000	667,000
32	MALUKU UTARA	OH	3,440,000	3,140,000	3,175,000	1,073,000	600,000	600,000
33	PAPUA	OH	3,859,000	3,628,444	3,318,000	2,521,000	829,000	829,000
34	PAPUA BARAT	OH	3,872,000	3,628,444	3,212,000	2,056,000	718,000	718,000

3. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL					
			KEPALA DAERAH / PIMPINAN DPRD	PEJABAT ESELON I	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ JFU & JFT GOLONGAN IV	PEJABAT ESELON IV/ JFU & JFT GOLONGAN III	JFU & JFT GOLONGAN I/II
1	UANG HARIAN	OH	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000	370,000
2	BIAYA PENGINAPAN	OH	3,000,000	2,500,000	2,000,000	750,000	600,000	500,000

4. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	UANG REPRESENTASI		
		SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	Gubernur/Wakil Gubernur/ Pimpinan DPRD/Anggota DPRD	OH	250,000	125,000
2	Eselon I	OH	200,000	100,000
3	Eselon II	OH	150,000	75,000

5. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM KOTA PADA OPD BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU

NO	URAIAN	SATUAN	SATUAN	TARIF
1	Eselon III.Eselon IV, Non Eselon dan Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis	OH	OH	400,000

**6. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP) KE KABUPATEN/KOTA**

NO	KABUPATEN/KOTA TUJUAN	SATUAN	TARIF DARI PEKANBARU
1	Indragiri Hilir	OK	450,000
2	Indragiri Hulu	OK	375,000
3	Kampar	OK	250,000
4	Kuantan Singingi	OK	400,000
5	Pelalawan	OK	250,000
6	Rokan Hilir	OK	475,000
7	Rokan Hulu	OK	400,000
8	Siak	OK	375,000
9	Dumai	OK	450,000
10	Kepulauan Meranti	OK	600,000
11	Bengkalis	OK	600,000
12	Pekanbaru	OK	175,000

**7. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP) KE IBUKOTA PROVINSI WILAYAH**

NO	IBUKOTA PROVINSI TUJUAN	SATUAN	TARIF DARI PEKANBARU
1	Banda Aceh	OK	1,200,000
2	Medan	OK	800,000
3	Padang	OK	600,000
4	Jambi	OK	600,000
5	Palembang	OK	900,000
6	Bengkulu	OK	900,000
7	Bandar Lampung	OK	1,100,000

**8. TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP)**

NO	KOTA TUJUAN	SATUAN	TARIF	
			BISNIS	EKONOMI
1	Ambon	OK	18,868,000	10,097,000
2	Balikpapan	OK	10,996,000	5,423,000
3	Banda Aceh	OK	13,102,000	7,508,000
4	Bandar Lampung	OK	6,482,000	3,433,000
5	Bandung	OK	6,525,000	3,701,000
6	Banjarmasin	OK	9,049,000	4,696,000
7	Batam	OK	8,707,000	4,599,000
8	Bengkulu	OK	9,947,000	5,637,000
9	Biak	OK	16,985,000	8,781,000
10	Denpasar	OK	9,092,000	4,942,000
11	Gorontalo	OK	12,814,000	7,840,000
12	Jakarta	OK	5,583,000	3,016,000
13	Jambi	OK	9,648,000	5,476,000
14	Jayapura	OK	17,435,000	9,380,000
15	Yogyakarta	OK	8,022,000	4,054,000
16	Kendari	OK	11,220,000	5,776,000
17	Kupang	OK	14,996,000	8,097,000
18	Makassar	OK	13,027,000	6,845,000
19	Malang	OK	8,461,000	4,439,000
20	Mamuju	OK	12,878,000	7,883,000
21	Manado	OK	14,055,000	6,599,000
22	Manokwari	OK	21,809,000	13,840,000
23	Mataram	OK	9,102,000	4,909,000
24	Medan	OK	12,835,000	6,824,000
25	Padang	OK	11,113,000	5,968,000
26	Palangkaraya	OK	8,803,000	4,696,000
27	Palembang	OK	9,444,000	5,284,000
28	Palu	OK	14,931,000	8,129,000
29	Pangkal Pinang	OK	7,391,000	3,936,000
30	Pontianak	OK	8,247,000	4,514,000
31	Semarang	OK	7,797,000	3,979,000
32	Solo	OK	7,797,000	4,118,000
33	Surabaya	OK	9,241,000	4,407,000
34	Ternate	OK	15,584,000	9,680,000
35	Timika	OK	16,771,000	8,739,000

**9. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

<b>NO</b>	<b>PROVINSI TUJUAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF SEKALI JALAN</b>
1	Aceh	OK	123,000
2	Sumatera Utara	OK	232,000
3	Riau	OK	94,000
4	Kepulauan Riau	OK	137,000
5	Jambi	OK	147,000
6	Sumatera Barat	OK	190,000
7	Sumatera Selatan	OK	128,000
8	Lampung	OK	167,000
9	Bengkulu	OK	109,000
10	Bangka Belitung	OK	90,000
11	Banten	OK	446,000
12	Jawa Barat	OK	166,000
13	D.K.I. Jakarta	OK	256,000
14	Jawa Tengah	OK	75,000
15	Yogyakarta	OK	118,000
16	Jawa Timur	OK	194,000
17	Bali	OK	159,000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	231,000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	108,000
20	Kalimantan Barat	OK	135,000
21	Kalimantan Tengah	OK	111,000
22	Kalimantan Selatan	OK	150,000
23	Kalimantan Timur	OK	450,000
24	Kalimantan Utara	OK	102,000
25	Sulawesi Utara	OK	138,000
26	Gorontalo	OK	240,000
27	Sulawesi Barat	OK	313,000
28	Sulawesi Selatan	OK	145,000
29	Sulawesi Tengah	OK	165,000
30	Sulawesi Tenggara	OK	171,000
31	Maluku	OK	240,000
32	Maluku Utara	OK	215,000
33	Papua	OK	431,000
34	Papua Barat	OK	182,000

**10. SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19**

<b>NO</b>	<b>JENIS PEMERIKSAAN</b>	<b>SATUAN</b>	<b>TARIF</b>
1	Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19	OK	900,000

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**SYAMSUAR**